

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Keuangan Syariah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jumlah aset, pembiayaan, dan investasi selalu mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan peningkatan pangsa pasarnya yang cenderung lambat. Perlu digaris bawahi bahwa salah satu faktor yang membuat laju pertumbuhan perbankan syariah masih melambat adalah masih adanya keraguan masyarakat akan konsistensi penerapan prinsip syariah pada bank syariah. Untuk dapat memastikan bahwa bank syariah telah konsisten dalam hal penerapan prinsip syariah, maka diperlukan pihak independen untuk memeriksa, mengawasi dan menguji kinerja serta kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meminimalisir keraguan masyarakat terhadap bank syariah. Di sinilah peran auditor sebagai pengawas diperlukan.

Akan tetapi, terjadi gap antara apa yang diharapkan dengan realita yang terjadi pada praktik audit syariah di IFI (*Islamic Financial Institutions*) Malaysia dalam hal kompetensi auditor syariah, yang mana prosentase auditor yang memiliki 2 kualifikasi (akuntansi/auditing dan syariah) tergolong sangat sedikit ketimbang prosentase praktisi audit syariah di IFI (*Islamic Financial Institutions*) Malaysia. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang mana terjadi ketidak seimbangan kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibidang keuangan dan akuntansi dengan kompetensi dibidang syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia cenderung memiliki pengetahuan tentang *fiqh muamalah* ketimbang pengetahuan tentang teknis audit.

Inovasi produk keuangan Islam semakin beragam dari tahun ke tahun sejak adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keuangan syariah. Industri keuangan syariah telah berkembang secara global melibatkan banyak negara diseluruh dunia diantaranya Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang merupakan negara-negara yang menjadi pusat penting dalam perkembangan industri keuangan islam. Terlebih negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berupaya mendukung dan mengembangkan industri keuangan syariah termasuk Indonesia. Bahkan industry keuangan syariah telah melahirkan banyak produk dan layanan, diantaranya pasar modal, asuransi, dana investasi, dan instrument keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi dengan banyaknya inovasi produk dari industry keuangan islam ini menjadi tantangan bagi LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan IFI (*Islamic Financial Institutions*) apakah entitas mampu memberikan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam saat pemeriksaan oleh auditor.

Namun sumber daya manusia yang terlatih dan memadai dalam bidang audit syariah mungkin bisa dibilang langka, karena kesulitan dalam menggabungkan aspek audit dan hukum islam, terlebih di negara yang kurang memiliki pakar audit syariah, ditambah dengan seiring bertambahnya tahun regulasi akan terus diperbaharui untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada dari tahun ke tahun. Menurut Baehaqi et al. (2019) bentuk pengabaian akan aspek syariah dapat terjadi didalam industri syariah adalah karena tidak diikuti

dengan pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah, hanya untuk bisnis semata. Sehingga perlu adanya koordinasi dan harmonisasi yang lebih kuat untuk memastikan kepatuhan yang konsisten.

Bahkan perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan ketidakpastian dan perbedaan pendapat dalam audit. Hal ini didukung oleh Isa (2020) bahwa aspek dalam audit syariah seperti sertifikasi auditor syariah, persyaratan kompetensi, standar penilaian profesional dan struktur pelaporan, serta kerangka audit syariah, tidak tercakup secara memadai dalam kerangka tata kelola syariah. Sedangkan kini masyarakat sudah banyak yang sadar dan paham terhadap penerimaan produk dan layanan keuangan syariah sehingga keberlanjutan dan perbaikan dalam transparansi pelaporan keuangan syariah menjadi hal yang penting untuk investor dan nasabah.

Audit syariah menjadi hal yang penting karena semakin meningkatnya kesadaran lembaga-lembaga islam, bahwa setiap lembaga haruslah berkontribusi dalam pencapaian tujuan hukum islam. Dalam agen agency juga dijelaskan bahwa dalam meningkatkan akuntabilitas, maka harus ada aliran informasi yang adil antara pemberi mandat (principal) dengan agent sebagai hasil dari asimetri informasi dan motif yang berbeda, dan praktik audit syariah ini sangat didukung oleh teori ini. Dengan dikembangkannya kerangka audit syariah, diharapkan mampu untuk mencapai tujuan kepatuhan syariah pada *Islamic Financial Intitutions* atau Lembaga Keuangan Syariah agar dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat luas (*ummah*). *Islam ic Financial Institution* atau Lembaga Keuangan Syariah harus mematuhi prinsip-

prinsip syariah baik itu dalam transaksi maupun operasi bisnis mereka (Arwani, 2019).

Menurut Dewi (2019) Perkembangan akan *Islamic Financial Institutions* atau Lembaga Keuangan Syariah dapat kita lihat dari peningkatan aset keuangan syariah setiap tahunnya. Kemajuan tersebut menjadi faktor pendorong dalam munculnya praktik akuntansi syariah yakni audit syariah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pelacakan (Aziza et al., 2022). Dengan perkembangan keuangan syariah yang begitu pesat, harus didukung juga dengan peningkatan komitmen yang tinggi untuk mencapai kepatuhan syariah. Masyarakat akan mengevaluasi tingkat kepercayaan mereka terhadap entitas syariah, untuk menjamin informasi terkait investasi dan keuangan mereka. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dan investigasi langsung terhadap segala transaksi syariah melalui audit syariah. Audit syariah muncul sebagai bentuk mekanisme yang cukup penting untuk memastikan kepatuhan syariah seiring berkembangnya zaman (Tuzzahroh & Laela, 2022). *Shariah governance* hakekatnya menjadi komplementer dari sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang sudah ada yang fungsi utamanya untuk melakukan review atas kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas perusahaan baik sebelum terjadinya transaksi (*ex-ante*) maupun setelah terjadinya transaksi (*ex-post*).

Audit syariah menekankan pada evaluasi kinerja operasionalnya, termasuk dalam pengendalian internalnya, dalam memastikan bahwa tidak ada pelanggaran syariah yang mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Hal ini didukung oleh Isa (2020) bahwa dalam bidang audit, satu-satunya tujuan

audit syariah adalah untuk membuktikan kepatuhan syariah. Patuh atau tidaknya *Islamic Financial Institutions* atau Lembaga Keuangan Syariah akan dilihat dari regulasi yang dijadikan pedoman dalam menjalankan operasional perusahaan. Regulasi tersebut akan menjadi patokan bagi auditor internal dan eksternal dalam melakukan tugasnya.

Dalam sistem *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah. DPS adalah elemen penting dalam sistem tata kelola syariah (*shariah governance*). DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan penasehatan dan atau pengawasan serta melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut konsisten mengikuti dan mentaati aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa negara telah menerapkan audit syariah dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, negara-negara tersebut diantaranya: Malaysia, Indonesia, Bahrain, Bangladesh, Pakistan, Saudi, dan Irak. Berdasarkan survei Indeks Keuangan Islam di tahun 2022, Indonesia telah menempati posisi ke 4 dari 36 negara kategori Negara Keuangan Islam. Indonesia berada dibawah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, namun lebih tinggi dibandingkan Bahrain dan Inggris (Digdowiseiso & Adnan, 2021). Semakin banyak negara-negara yang menerapkan audit syariah, semakin banyak juga kendala-kendala yang terjadi, seperti belum adanya *framework* dan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menguasai audit syariah, dan peran-peran lain yang ada didalamnya.

Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan industri keuangan syariah dengan total pangsa pasar perbankan syariah yang sudah mencapai sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Secara historis, Malaysia sudah mengembangkan konsep keuangan syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabung Haji Malaysia. Indonesia juga termasuk negara di ASEAN yang saat ini lagi gencar mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Berbeda dengan negara Malaysia yang menggunakan pendekatan *state driven*, industri perbankan syariah di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh masyarakat (*market driven*). Sehingga hasilnya juga berbeda, perbankan syariah saat ini baru memiliki pangsa pasar sekitar 4,8% dari keseluruhan perbankan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan pertumbuhan semenjak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Rofi'ah, 2019).

Prospek perkembangan akan kebutuhan auditor syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan di IFI (*Islamic Financial Institutions*) di Malaysia juga akan terus meningkat karena didukung oleh beberapa faktor. Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia dan Malaysia beragama Islam sehingga akan jauh lebih banyak menggunakan layanan keuangan Islam. Kedua, penerapan *Good Corporate Governance* yang mendorong proses bisnis yang bersih, sehingga dengan adanya industri ini dapat menghindarkan dari praktik-praktik yang mengandung unsur haram (Digdowiseiso & Adnan, 2021). Tata Kelola Syariah disini sebagai proses konfirmasi kepatuhan syariah dalam keseluruhan bank syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Tata Kelola Syariah juga nantinya diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan baik,

efisien, efektif, menguntungkan, dan kinerja yang lebih tinggi serta untuk menghilangkan kebingungan diantara pemangku kepentingan (Alam et al., 2021). Fungsi utama SGF yang diterbitkan oleh BNM pada tahun 2010 memiliki ketentuan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola syariah. Dengan infrastruktur regulasi yang lengkap dan dukungan dari pemerintah Malaysia boleh dibilang berhasil dalam menerapkan SGF, yang akhirnya tata kelola milik Malaysia sebagai acuan penyusunan kerangka tata kelola syariah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana perkembangan audit syariah di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Tata Kelola Syariah pada tahun 2010-2023 yang mana terdapat perkembangan yang cukup signifikan untuk fenomena audit syariah di tahun tersebut. Pemilihan kedua negara ini sebagai objek penelitian juga dipengaruhi oleh faktor bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama anggota OIC (*Organization of Islamic Cooperation*) atau organisasi kerja sama Islam yang beranggotakan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Artinya mereka sama-sama memiliki tujuan untuk memajukan kerja sama dan konsultasi dibidang ekonomi. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PERKEMBANGAN AUDIT SYARIAH BERDASARKAN TATA KELOLA SYARIAH (Studi Literature pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2010-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perkembangan Audit Syariah Berdasarkan Tata Kelola Syariah di Indonesia dan Malaysia dari tahun 2010-2023. Perkembangan tersebut dilihat dari 3 aspek, yakni:

1. Bagaimana Audit Syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana Implementasi Tata Kelola Syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui perkembangan penerapan audit kepatuhan syariah dilihat dari Tata Kelola Syariah dan jumlah LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan IFI (*Islamic Financial Institutions*) pada tahun 2010-2023. Dalam penerapan audit syariah sendiri setiap tahunnya pasti akan mengalami perkembangan, sebagai bentuk dari perbaharuan atas regulasi yang kemungkinan berubah dalam periode waktu tertentu. Bentuk pemeriksaan audit salah satunya adalah audit kepatuhan yang mana peneliti akan melihat bagaimana LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan IFI (*Islamic Financial Institutions*) dalam menerapkan audit kepatuhan syariah dalam kurun waktu 2010-2023.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak, baik pemegang saham atau investor, masyarakat, dan pemerintah, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur ilmu akuntansi, khususnya dalam kajian perkembangan audit syariah berdasarkan Tata Kelola Syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2010-2023.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana IFI atau LKS dalam menerapkan audit kepatuhan syariah berdasarkan Tata Kelola Syariah di Indonesia dan Malaysia dari tahun 2010-2023. Sehingga dapat menjadi bahan perbaikan ditahun berikutnya atas kendala-kendala yang terjadi selama periode waktu tersebut.

